



# **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**

### **NOMOR 6 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SELUMA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian sebagai daerah otonom;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum di Kabupaten Seluma sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549 );
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

Dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **Pasal 3**

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan.

### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## **Bagian Kedua**

### **Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, obat-obatan dan jenis pelayanan kesehatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan, jasa sarana, jasa medis, jasa non medis dan bahan habis pakai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Pengelolaan Dana Retribusi di RSUD**

**Pasal 10**

- (1) Sebagian penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dipungut di RSUD Tais digunakan untuk biaya operasional, jasa tenaga dokter, para medis dan non medis.
- (2) Besarnya biaya operasional, jasa tenaga dokter, paramedis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bahan Habis Pakai dan sarana adalah 60% dari total biaya tindakan dengan rincian :
    1. Bahan habis pakai 45%
    2. Sarana 55% dari total biaya bahan habis pakai dan sarana.
  - b. Jasa tenaga adalah 40% dari total biaya tindakan dengan rincian :
    1. Dokter 45%;
    2. Para medis 30%
    3. Non medis 25%

- (3) Pemerintah Kabupaten Seluma menerima setoran jasa sarana sebagai pendapatan asli daerah sebesar 55% dari 60% bahan habis pakai dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

##### **Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

##### **Pasal 13**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.



**Bagian Kedua**  
**Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan:

1. volume sampah.
2. Klasifikasi jenis bangunan dan kelompok penghasil sampah.
3. Jarak tempuh ke TPAS
4. Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**  
**Pasal 15**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 16**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengangkutan sampah dari Tranper Depo/TPSS ke TPAS meliputi :
    1. Rumah tangga Rp. 1.500,-/bulan
    2. Ruko/Toko Rp. 20.000,-/bulan
    3. Penginapan Rp. 20.000,-/bulan
    4. Restoran/Rumah Makan Rp. 25.000,-/bulan
    5. Warung Nasi Rp. 20.000,-/bulan
    6. Pedagang di Pasar Rp. 500,-/hari
    7. Perkantoran/Bank Rp. 20.000,-/bulan
    8. Rumah Sakit dan Puskesmas Rp. 10.000,-/bulan
    9. Pabrik, Perusahaan, Bengkel Rp. 20.000,-/bulan

- b. Pelayanan pembuangan sampah langsung di TPA Rp.10.000,-/m<sup>3</sup>.
- (2) Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berlaku untuk jarak tempuh 20 km dari TPAS.
- (3) Setiap kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,-/Km.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

###### **Pasal 17**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap pelayanan parkir ditepi jalan umum.

###### **Pasal 18**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### **Pasal 19**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

###### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

**Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 22**

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1.	Bus/ Truck dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
2.	Sedan/ Jeep/ Mikrobus/ Mikrolet/ Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

(2) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir .

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

**Pasal 24**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 25**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 26**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.
- (2) Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelataran, los, dan kios.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

### **Pasal 27**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 28**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

#### **A. Tarif sewa**

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas I	1. Los		
	a. Permanen	1m <sup>2</sup>	Rp. 5.000,-/bulan
	b. Semi Permanen	1m <sup>2</sup>	Rp. 3.500,-/bulan

	2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Toko 4. Pelataran	1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup>	Rp. 6.000,-/bulan Rp. 4.500,-/bulan Rp. 7.500,-/bulan Rp.1.500,-/hari
Pasar Kelas II	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Toko 4. Pelataran	1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup>	Rp. 3.500,-/ bulan Rp. 2.000,-/ bulan Rp. 5.000,-/ bulan Rp. 3.500,-/ bulan Rp. 6.000,-/ hari Rp. 1.000,-/hari
Pasar Kelas III	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Pelataran	1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup> 1m <sup>2</sup>	Rp. 2.500,-/ bulan Rp. 1.500,-/ bulan Rp. 4.000,-/ bulan Rp. 3.000,-/ bulan Rp. 750,-/ hari

**B. Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM)**

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kelas I	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Toko		Rp. 50.000,-/petak/th Rp. 40.000,-/petak/th Rp. 60.000,-/petak/th Rp. 50.000,-/petak/th Rp. 75.000,-/petak/th
Pasar Kelas II	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen 3. Toko		Rp. 40.000,-/petak/th Rp. 30.000,-/petak/th Rp. 50.000,-/petak/th Rp. 40.000,-/petak/th Rp. 60.000,-/petak/th
Pasar Kelas III	1. Los a. Permanen b. Semi Permanen 2. Kios a. Permanen b. Semi Permanen		Rp. 30.000,-/petak/th Rp. 20.000,-/petak/th Rp. 40.000,-/petak/th Rp. 30.000,-/petak/th

### C. Bea Balik Nama (BBN)

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kelas I	Bea Balik Nama		10 x luas x tarif/M2
Pasar Kelas II	Bea Balik Nama		10 x luas x tarif/M2
Pasar Kelas III	Bea Balik Nama		10 x luas x tarif/M2

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama,Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

##### **Pasal 30**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 31**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### **Bagian kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

**Pasal 33**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 34**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus sebagai berikut :
  - a. JBI s/d 1,5 ton sebesar Rp. 24.000,-
  - b. JBI 1,6 ton s/d 4. ton sebesar Rp. 27.500,-
  - c. JBI 4,01 ton s/d 7,5 ton sebesar Rp. 32.000,-
  - d. JBI 7,6 ton ke atas sebesar Rp. 37.500,-
2. Formulir permohonan Rp. 10.000,-
3. Tanda uji 1 (satu) pasang Rp. 7.500,-
4. Sticker tanda samping 1 (satu) set Rp. 25.000,-
5. Buku uji 1 (satu) buah Rp. 15.000,-

**Bagian Kelima**

**Masa Retribusi**

**Pasal 35**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 36**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

### **Pasal 37**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

### **Pasal 38**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 39**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang berdasarkan frekuensi dan jenis timbangan .

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

#### **Pasal 40**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 41**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tera.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Timbangan Emas sebesar Rp. 30.000,-/buah,
  - b. Timbangan Dacing :
    - 10 s/d 25 kg sebesar Rp. 10.000,-/buah
    - 25 s/d 50 kg sebesar Rp. 15.000,-/buah
    - 50 s/d 100 kg sebesar Rp. 20.000,-/buah



- 100 s/d 250 kg sebesar Rp. 25.000,-/buah
- > 250 kg sebesar Rp. 30.000,-/buah
- c. Takaran/Liter sebesar Rp. 2.000,-/buah
- d. Meter Arus Bahan Bakar Minyak :
  - Pompa ukur BBM Rp. 75.000,-
- e. Meter Listrik :
  - Meter KWh 1 fase Rp. 2.000,-
  - Meter KWh 3 fase Rp. 6.000,-

### **Bagian Kelima**

#### **Masa Retribusi**

##### **Pasal 42**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama,Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

##### **Pasal 44**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

##### **Pasal 45**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 46**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan atas berdirinya menara yang menjadi beban biaya dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

#### **Pasal 47**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 48**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

## **Bagian Kelima**

### **Masa Retribusi**

#### **Pasal 49**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

## **Bagian Keenam**

### **Perubahan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 50**

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 48, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 51**

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB XI**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 52**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Seluma.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 53**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan disetor secara bruto ke kas daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 54**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Khusus untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 34, keterlambatan pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :
  1. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen);
  2. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  3. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen);
  4. Keterlambatan pengurusan pengujian kendaraan wajib uji lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) ditambah 15% (lima belas persen) tiap bulannya.
- (3) Tagihan Retribusi yang terutang tersebut pada ayat (2) dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 56**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

## **Bagian Kelima**

### **Keberatan**

#### **Pasal 57**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 58**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 59**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 61**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi
  - b. Besarnya kelebihan pembayaran
  - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 62**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 63**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 64**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan



kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 65**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 67**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
- (4) Untuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Tais tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 68**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 69**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal 16, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 34, dan Pasal 41, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 70**

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan alat uji tera/tera ulang.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2005);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 22 Tahun 2005);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 07 Tahun 2007);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tais (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2008);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2008).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 2011

BUPATI SELUMA,

H.MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. SYAIFUL ANWAR DALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2011 NOMOR .....

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, merupakan salah satu kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu.

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Seluma berupaya untuk menghidupi dirinya sehingga mampu mengejar ketertinggalan baik dari kabupaten Bengkulu Selatan maupun kabupaten lain.

Berbagai upaya untuk menggali potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbagai peraturan daerah dibuat untuk memungut retribusi baik kepada masyarakat maupun badan hukum yang ada di Kabupaten Seluma.

Akan tetapi hasil penerimaan bidang retribusi daerah ini belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dan alokasi dari pusat.

Dalam banyak hal, dana alokasi pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat, pemerintah daerah berupaya menggali potensi yang dimiliki dengan memungut berbagai retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemungutan tersebut dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sehubungan dengan adanya regulasi

peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, maka berbagai peraturan daerah yang sudah ada harus diubah dan disesuaikan dengan mempedomani peraturan perundangan nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta adanya penambahan objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan transper depo yaitu tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
- b. Yang dimaksud dengan tempat pengumpulan sementara sampah adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
- c. Yang dimaksud dengan tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang dan atau mengolah sampah sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bus/Truck dan sejenisnya adalah kendaraan bermotor beroda enam atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang.



Yang dimaksud dengan Sedan/jeep/mikrobus/mikrolet/ pick up dan sejenisnya adalah kendaraan bermotor beroda empat yang digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang.

Yang dimaksud dengan sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

Yang dimaksud dengan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jualan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Pasal 30

Yang menjadi obyek pengujian kendaraan bermotor adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, dan kendaraan bermotor di air.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan JBI adalah jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan pengendalian menara telekomunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, menyelaraskan dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan/operasional jasa usaha telekomunikasi.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, kepala daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 51

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kuitansi dan kartu langganan.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah pada bank pemerintah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Seluma yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 06.